

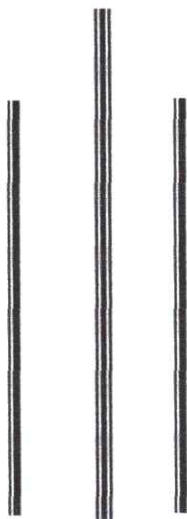


**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Penetapan NJOP Berupa Tanah adalah sebesar nilai konversi setiap NIR ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah).
14. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut Computer Assisted Valuation (CAV) dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA).
15. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
16. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas 1 (satu) atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

17. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disebut DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
18. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
19. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti: lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain
20. Nilai Jual Kena Pajak selanjutnya disingkat NJKP merupakan besaran nilai jual yang dimasukkan kedalam perhitungan pajak terutang dan merupakan bagian dari nilai jual objek pajak dan besarnya nilai NJKP saling berhubungan dengan besarnya nilai NJOP.
21. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak PBB-P2.
22. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB-P2 dengan cara mengisi formulir isian tertentu.
23. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NOP.

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
26. Sistem Official Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan.
27. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB-P2 sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB-P2 terutang.
28. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang antara lain: Penetapan NJOP, SPPT, SKPD, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
29. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang selanjutnya disingkat SPUH adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan dan/atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian Keberatan dari tim peneliti keberatan.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
36. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
45. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
46. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
47. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
48. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

49. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajak.
50. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
51. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak jika tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
54. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

55. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos- pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
56. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
57. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
58. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.
59. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan SKPD.
60. Sistem Informasi Teknologi adalah Sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk mengolah data, mendapatkan dan menyelesaikan manipulasi data secara bersama-sama yang menghasilkan informasi berkualitas dan akurat.

61. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
62. Cash Management Sistem yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda – benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa.
65. Garis Pajak atau Tax Line adalah garis atau tanda pada tempat usaha untuk pengamanan dan pelarangan melintas bagi orang yang tidak berwenang dalam rangka pemeriksaan pajak.

66. Penempelan Pemberitahuan adalah Suatu proses cara untuk menempel berupa striker yang menyatakan, nama dari seseorang, tempat, atau suatu pemberitahuan dalam hal ini perpajakan daerah.
67. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB-P2.
68. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kampar.
69. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
70. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN

DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan SPOP/ e-SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP/e-LSPOP).

- (2) Untuk Objek Pajak Khusus, data-data tambahan menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau UPT Pengelolaan Pajak Daerah baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pendaftaran objek pajak dituangkan dalam formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/e-SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)/e-LSPOP.
- (3) SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan ke Badan Pendapatan Daerah atau UPT Pengelolaan Pajak Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
- a. wajib pajak orang pribadi, meliputi :
 - 1. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - 2. foto objek;
 - 3. fotocopy dokumen bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan bumi dan/atau bangunan; dan
 - 4. dokumen pendukung lainnya.
 - b. wajib pajak Badan, meliputi :
 - 1. fotocopy akta pendirian badan;
 - 2. fotocopy kartu tanda penduduk pimpinan/penanggung jawab;
 - 3. fotocopy NPWP;

4. fotocopy Nomor Induk Berusaha;
 5. fotocopy persetujuan Bangunan Gedung untuk objek bangunan;
 6. foto objek; dan
 7. fotocopy dokumen bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan bumi dan/atau bangunan; dan
 8. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dalam hal SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP ditandatangani oleh bukan wajib pajak yang bersangkutan, maka harus melampirkan Surat Kuasa dari wajib pajak.
- (6) Saat Terutang PBB-P2 ditetapkan paling sedikit 3 Tahun sejak terjadinya kepemilikan, penguasaan dan /atau pemanfaatan bumi dan /atau bangunan.

Pasal 4

- (1) SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib diteliti oleh Badan Pendapatan Daerah atau UPT Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP.
- (3) Untuk setiap SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP yang masuk, Badan Pendapatan Daerah atau UPT Pengelolaan Pajak Daerah berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan objek pajak dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dan/atau UPT Pengelolaan Pajak Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP.
- (2) Pendataan objek pajak dilakukan dengan cara :
 - a. pasif yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP;
 - b. aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak dan pengukuran luas objek pajak; dan
 - c. setiap wajib pajak harus melaporkan L-SPOP/SPOP setiap tahunnya sebelum tahun penetapan massal.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pendapatan Daerah dan / atau UPT Pengelolaan Pajak Daerah dapat dibantu oleh Petugas Kecamatan, Kelurahan/Desa, RW, RT, Kolektor Desa dan pihak lainnya.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 6

- (1) Penetapan NJOP diperoleh melalui proses penilaian.
- (2) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi :
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/ atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 7

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

Pasal 8

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dihitung melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dihitung melalui Penilaian individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

Pasal 9

- (1) Penilaian massal dan penilaian individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diperoleh dari nilai indikasi rata-rata dalam setiap Zona Nilai Tanah.

- (2) Nilai Indikasi Rata-Rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 10

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :
- a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. olah raga/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisma;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. bangunan tidak kena pajak;
 - k. bangunan parkir;
 - l. apartemen/kondominium;
 - m. jalan tol;
 - n. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - o. stasiun pengisian bahan bakar/pompa bensin (kanopi);
 - p. gedung sekolah;
 - q. menara dan sejenisnya;
 - r. bendungan; dan
 - s. jenis lainnya yang menjadi objek PBB-P2.

Pasal 11

Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan dapat dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
- b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
- c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.

Pasal 12

Tata Cara Penilaian PBB-P2 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penetapan

Paragraf 1

Dasar Penetapan PBB-P2

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP/LSPOP dengan menggunakan SPPT/SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Perhitungan dan penetapan.
- (3) SPPT/SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Klasifikasi NJOP sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2, ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP, setelah dikurangi NJOPTKP.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (3) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penerbitan dan Penyampaian SPPT dan SKPD

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan menerbitkan SPPT/e-SPPT dan SKPD sebagai dasar pembayaran PBB-P2.
- (2) SPPT/e-SPPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/atau berdasarkan SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP hasil pendataan dan/atau yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan SKPD dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atas kekurangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/e-SPOP dan LSPOP/e-LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Tahapan penerbitan SPPT PBB-P2 meliputi :
 - a. SPPT diterbitkan diawal tahun masa pajak secara massal;
 - b. Pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan SPPT/SKPD/SKPDN;
 - d. Penerbitan SPPT dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang terkait yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

- e. SPPT dapat diterbitkan melalui :
 - 1. Pencetakan massal;
 - 2. Pencetakan dalam rangka;
 - a) pembuatan salinan SPPT;
 - b) penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - c) tindak lanjut pendaftaran objek PBB-P2 baru; dan
 - d) mutasi objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak.
 - f. penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan Cap dan tanda tangan basah dan/atau Cap dan Cetakan tanda Tangan;
 - g. Badan Pendapatan Daerah mencetak DHKP ;
- (2) Tahapan penyampaian SPPT PPB-P2 meliputi :
- a. sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak, terlebih dahulu dilakukan penelitian data SPPT dengan DHKP;
 - b. SPPT dan DHKP sebagaimana huruf a disampaikan oleh Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah kepada Camat dan diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah.
 - c. SPPT disampaikan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah, Perangkat desa/kelurahan, Kolektor Desa dan/atau petugas yang ditunjuk, maupun secara elektronik atau Via Pos kepada Wajib Pajak;
 - d. Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT/Cap Pos;
 - e. perangkat desa/kelurahan menghimpun dan mengadministrasikan tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah dan/atau UPT Pengelolaan Pajak Daerah;

- f. dalam hal terdapat sisa SPPT yang tidak dapat didistribusikan kepada Wajib Pajak, maka kepala desa/lurah mengembalikan SPPT kepada Badan Pendapatan Daerah, dilengkapi dengan keterangan atau berita acara yang menyebutkan alasan pengembalian SPPT dimaksud.
- (3) Tahapan penerbitan dan penyampaian SKPD meliputi :
- a. SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai; dan
 - b. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 18

- (1) Setelah Wajib Pajak menerima ketetapan Pajak dengan mendapatkan SPPT, harus menyelesaikan pembayaran kewajiban Pajak terutangnya kepada daerah sebelum jatuh tempo.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (4) Dalam pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara:
- a. pembayaran dan penyetoran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui loket/ *teller*;
 - b. pembayaran secara elektronik.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem pembayaran *online* PBB-P2, Bupati menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional sistem *online*.
- (2) Pelaksanaan operasional sistem *online* oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Bupati secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi pajak.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT/SKPD/STPD.

Bagian Kesatu

Pengurangan

Pasal 21

- (1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan/atau
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 - 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 100% dari pajak yang terutang untuk satu Objek Pajak;
 - 2. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi pensiunan ASN, TNI, POLRI diberikan pengurangan sebesar 50% dari pajak yang terutang untuk satu Objek Pajak; dan
 - 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar 50% dari pajak yang terutang.
 - b. Wajib Pajak Badan meliputi :
 - 1. satuan pendidikan dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan menengah sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang memiliki izin pendirian dari pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% dari pajak yang terutang.

2. Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang memiliki izin pendirian dari pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% dari pajak yang terutang.
3. Rumah sakit swasta yang telah memiliki perizinan dari pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50%, dari pajak yang terutang.
4. Objek Pajak yang Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan pengurangan paling tinggi 50% dari pajak yang terutang.

Bagian Kedua

Keringanan

Pasal 22

- (1) Keringanan PBB-P2 diberikan dalam bentuk :
 - a. angsuran pembayaran Pajak; atau
 - b. penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (3) Dalam rangka percepatan realiasi penerimaan PBB-P2 dan penatausahaan piutang PBB-P2, Bupati dapat memberikan keringanan pokok PBB-P2 dan penghapusan sanksi Administrasi bagi wajib pajak yang melunasi tunggakan pajak, dengan kriteria:
 - a. wajib pajak dengan tunggakan diatas 20 (duapuluh) tahun diberikan keringanan 15% (limabelas persen) dari seluruh tunggakan;

- b. wajib pajak dengan tunggakan 11 (sebelas) tahun sampai dengan 20 (duapuluh) tahun diberi keringanan 10% (sepuluh persen) dari seluruh tunggakan; dan
- c. wajib pajak dengan tunggakan 3 (tiga) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi keringanan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari seluruh tunggakan.

Bagian Ketiga

Pembebasan

Pasal 23

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan pembebasan PBB-P2 terutang, dengan kriteria :

- a. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman; dan
- c. objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya.

Pasal 24

(1) Pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Badan Pendapatan Daerah;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melampirkan persyaratan :

1. fotocopy kartu tanda penduduk;
 2. fotocopy pelunasan SPPT atau SKPD Tahun Pajak sebelumnya;
 3. fotocopy atau asli SPPT atau SKPD yang dimohonkan;
 4. Surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 5. fotocopy legalitas perusahaan untuk wajib pajak badan; dan
 6. dokumen lain yang dibutuhkan.
- c. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD
 - d. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 pada Tahun Pajak sebelumnya, atas objek PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek PBB-P2 terdampak bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial; dan
 - e. SPPT atau SKPD tidak sedang diajukan permohonan pembetulan, pembatalan, keberatan, atau banding.
- (2) Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima terhadap permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan yang diajukan secara langsung dan disertai dengan tanggal penerimaan.

Pasal 25

- (1) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Pemeriksaan terhadap permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan.
- (2) Hasil Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal penerimaan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan, menerbitkan keputusan atas permohonan.
- (2) Dalam hal Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda, dengan kriteria :
 - a. dasar pemberian pengurangan, atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif PBB-P2 diberikan karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas Pajak;
 - b. kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan optimalisasi penerimaan PBB-P2, Percepatan Penyelesaian Piutang, pemberian stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan peringatan hari jadi Kabupaten Kampar, Hari jadi Provinsi Riau dan HUT Kemerdekaan RI.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 29

- (1) Keputusan Bupati tentang penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima

Pemberian Stimulus

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak dengan kondisi Objek Pajak yang Nilai Jual Objek Pajaknya terjadi peningkatan akibat dari perubahan aturan yang ditetapkan, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi.
- (2) Pemberian Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara jabatan oleh Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Pemberian Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Penerapan pemberian Stimulus ini diberikan dalam bentuk pengurangan secara otomatis terhadap besarnya nilai pajak yang ditetapkan dan diterbitkan pada SPPT PBB-P2.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan dan cara perhitungan pemberian Stimulus akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 31

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan surat keputusan atau surat ketetapan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembetulan atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya dilakukan terhadap hal sebagai berikut:
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOPD, NPWPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak dan/atau objek PBB-P2, nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB, luas tanah, luas Bangunan atau Tahun Pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, Pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan dan/atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan penerapan NJOP dan/atau kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (4) Surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDLB;
 - d. STPD;
 - e. surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - f. surat keputusan pemberian imbalan bunga;
 - g. Surat Keputusan Pembetulan;
 - h. Surat Keputusan Keberatan;
 - i. surat keputusan pemberian Pengurangan subjek dan objek;
 - j. surat keputusan Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - k. surat keputusan Pengurangan atas SPPT, SKPD, STPD dan/atau SKPDLB yang tidak benar; dan
 - l. surat keputusan pembatalan atas SPPT, SKPD, STPD, dan/atau SKPDLB.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan secara jabatan, tanpa didahului dengan permohonan Wajib Pajak, dalam hal Badan Pendapatan Daerah menemukan adanya kesalahan/kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil Penelitian.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap permohonan pembetulan SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 33

- (1) Permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pembetulan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - b. permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
 - c. melampirkan persyaratan yaitu :
 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 2. asli SPPT/SKPD/surat keputusan atau surat ketetapan yang diajukan pembetulan;
 3. bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 4. fotokopi dokumen kepemilikan atau surat keterangan kepemilikan dari kepala desa/lurah; dan

5. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 6. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- d. dalam hal permohonan pembetulan disampaikan secara langsung, petugas pada Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima terhadap pembetulan yang diajukan dan disertai dengan tanggal penerimaan.
- (2) Surat permohonan pembetulan diajukan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (3) Permohonan pembetulan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. perangkat desa/petugas kelurahan mengkoordinir pengajuan permohonan pembetulan dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
 - c. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. dalam hal permohonan pembetulan disampaikan secara langsung, petugas pada Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima terhadap pembetulan yang diajukan dan disertai dengan tanggal penerimaan; dan
 - e. tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dijadikan dasar untuk memproses pembetulan.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan, menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. menerima permohonan, dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak;
 - b. membatalkan STPD, membatalkan laporan hasil Pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan.
- (4) Keputusan Pembetulan berupa penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disertai dengan alasan.
- (5) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap diterima dan diterbitkan Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, paling lama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 35

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembetulan ulang, baik secara jabatan maupun atas permohonan kembali Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 36

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan SPPT/SKPD/surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2 yang tidak benar dalam penerbitannya.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :
 - a. SPPT; atau
 - b. SKPD.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan atau dengan pertimbangan :
 - a. terdapat SPPT ganda;
 - b. objek PBB-P2 tidak ada;
 - c. objek PBB-P2 atau Subjek Pajak, dinyatakan batal demi hukum;
 - d. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan/atau
 - e. penetapan sebagai Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.

Pasal 37

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) oleh Wajib Pajak atau kuasanya, tidak dapat dilakukan secara kolektif.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara kolektif, yaitu terhadap permohonan pembatalan SPPT.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pembatalan kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4);
 - c. melampirkan persyaratan yaitu :
 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 2. asli SPPT/SKPD/surat keputusan atau surat ketetapan yang diajukan pembatalan;
 3. asli bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 4. fotokopi dokumen kepemilikan atau surat keterangan kepemilikan dari kepala desa/lurah; dan
 5. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan.
 - d. dalam hal permohonan pembatalan disampaikan secara langsung, petugas pada Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima terhadap pembetulan yang diajukan dan disertai dengan tanggal penerimaan;
 - e. tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dijadikan dasar untuk memproses pembatalan.
- (2) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. pemerintah desa/kelurahan mengoordinir pengajuan permohonan pembatalan dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - b. permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4);

- c. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- d. dalam hal permohonan pembatalan disampaikan secara langsung, petugas pada Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima terhadap pembatalan yang diajukan dan disertai dengan tanggal penerimaan; dan
- e. tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dijadikan dasar untuk memproses pembatalan.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kalender sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan, menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menerima permohonan; atau
 - b. menolak permohonan.
- (4) Keputusan berupa penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disertai dengan alasan.
- (5) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender, terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi nomor induk kependudukan atau fotokopi nomor induk berusaha;
 - c. dalam hal dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi nomor induk kependudukan penerima kuasa; dan
 - d. fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Pasal 41

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memberikan keputusan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 42

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (2) Utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang Pajak lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak selain jenis Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 43

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 44

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Surat perintah atas kelebihan pembayaran Pajak tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 45

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi :
- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, meliputi:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau Catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain :
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 47

- (1) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah, dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan, dalam hal diperlukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk kepentingan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan sesuatu hal, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.
- (5) Untuk memudahkan Pemeriksaan dan pelaporan Pajak, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menempatkan alat perekam transaksi;
 - b. menerbitkan nota atau dengan nama lain;
 - c. melakukan perforasi atas nota yang diterbitkan oleh pemungut.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD.
 - d. SK Pembetulan;
 - e. SK Keberatan; dan
 - f. Putusan Banding.
- (2) STPD disampaikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam hal :
 - a. Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SPPT PBB-P2 tidak atau kurang membayar, maka jumlah kekurangan Pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak, apabila SPPT tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayarannya.
 - b. Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran Pajak terutang yang ditetapkan di dalam SPPT PBB-P2 tidak atau kurang membayar, maka jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan, apabila STPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Penagihan PBB-P2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
- (4) Penagihan aktif dilakukan sebagai berikut :
 - a. penerbitan surat teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak atas pembayaran STPD PBB-P2/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

- b. apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi sejak diterimanya surat teguran maka dapat diterbitkan surat paksa;
- c. apabila jumlah utang Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi sejak diterimanya surat paksa maka segera diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
- d. penjualan barang sitaan secara lelang dilakukan dalam jangka waktu berikut :
 - 1. apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi sejak pelaksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang; dan
 - 2. apabila utang Pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi sejak pelaksanaan penyitaan, segera dilakukan penjualan, penggunaan dan/atau pemindahbukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

BAB IX

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas keberatan dapat berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan yang ditetapkan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga

Gugatan

Pasal 54

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :
 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan, dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (6) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB XI

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Dalam hal permohonan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi.
- (7) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (8) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (9) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (10) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(11) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 58

Permohonan insentif fiskal, permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak serta permohonan kemudahan perpajakan daerah diajukan oleh Wajib Pajak dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- c. fotokopi Identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
- d. fotokopi SSPD/Bukti setor Pajak Daerah (untuk pengurangan/ pembebasan sanksi administratif);
- e. bukti pendukung yang menjelaskan kondisi Objek, subjek dan wajib pajak; dan/atau
- f. laporan keuangan yang telah di audit akuntan publik atau internal audit dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/atau tahun pajak sebelumnya dengan dibubuhi tandatangan Wajib Pajak.

BAB XII

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 59

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pemberian dan pemanfaatan insentif.

BAB XIII

BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 60

- (1) Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan yang dipergunakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penyesuaian sepanjang tidak merubah pokok materi dalam melakukan pemungutan PBB-P2.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 40);
- b. Peraturan Bupati Kampar Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 41);

- c. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 42);
- d. Peraturan Bupati Kampar Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 43);
- e. Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 44);
- f. Peraturan Bupati Kampar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 45);
- g. Peraturan Bupati Kampar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 46);
- h. Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 52);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHATRUMAN, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001